

MODEL TOLERANSI PROPHETIK DI MADINAH PASCA HIJRAH DAN RELEVANSINYA TERHADAP PLURALITAS SOSIAL BUDAYA INDONESIA

Muhamad Lutfi

Madrasah Aliyah Negeri 2 Tapin
lefysuadi@gmail.com

Norfaridatunnisa

Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya
norfaridatunnisa@iain-palangkaraya.ac.id

Baihaki

Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya
baihaki@iain-palangkaraya.ac.id

Mahrus Alwi Hasan Siregar

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
alwisiregar8@gmail.com

ABSTRACT

Tolerance between religious communities is an important issue to be discussed. This is because in recent years various acts of radicalism and tolerance in the name of religion have increasingly occurred in various parts of the world. This study aims to analyze the inter-religious tolerance model practiced by the Prophet Muhammad in Medina. Using a qualitative method with a literature review approach, this research found that the tolerance built by the Prophet in Medina was dominant with the positive-active tolerance model. This study also found that the reality of tolerance in Medina is basically relevant to the plurality of religions in Indonesia. Therefore, the tolerance model developed by the Prophet in Medina is relevant to be implemented in Indonesia. Of course, the implementation of the tolerance model is by adjusting the sociocultural construction of today's society.

Keywords: *Prophetic Tolerance, Medina, Indonesian Plurality*

ABSTRAK

Toleransi antar umat beragama menjadi diskursus yang cukup intens dibicarakan. Hal ini karena beberapa tahun terakhir berbagai aksi radikalisme dan toleransi atas nama agama semakin sering terjadi di berbagai belahan dunia. Atas dasar itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis model toleransi antar umat beragama yang dipraktikkan oleh Rasulullah SAW di Madinah. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kajian literatur penelitian ini menemukan bahwa toleransi yang dibangun Rasulullah di Madinah adalah sangat dominan dengan model toleransi positif-aktif. Selain itu penelitian ini juga menemukan bahwa realitas toleransi di Madinah pada dasarnya sangat relevan dengan

pluralitas keberagamaan yang ada di Indonesia. Oleh karena itu model toleransi yang dikembangkan oleh Rasulullah di Madinah pada dasarnya sangat relevan untuk diimplementasikan di Indonesia. Tentu implementasi model toleransi tersebut dengan menyesuaikan konstruksi sosiokultural masyarakat saat ini

Kata Kunci: Toleransi Prophetik, Madinah, Pluralitas Indonesia

PENDAHULUAN

Toleransi bukan hal baru untuk diperbincangkan, akan tetapi di tengah realitas masyarakat yang multicultural. Pada tataran ini toleransi adalah suatu keniscayaan yang menjadi kebutuhan. Meskipun ungkapan toleransi telah digaungkan dimana-mana, baik event diskusi ilmiah, pidato kenegaraan, bahkan ceramah di ujung ujung kampung, tetapi tetap saja gesekan demi gesekan terus terjadi. Penelitian Baihaqi (2018) dan Alfandi (2013) bahkan menemukan bahwa konflik yang ada tidak hanya antar agama, melainkan juga internal sesama agama seperti konflik antara Nahdatul Ulama (NU) dengan jemaat Majelis Tafsir Al-Qur'an (MTA) Surakarta.

Indonesia sendiri merupakan Negara plural dengan ragam agama, ras, suku, dan adat istiadat (Andrian, 2020; Mualimin, 2020; Mualimin dkk., 2018). Dengan situasi ini, sikap intoleran terhadap orang atau pun golongan yang dianggap berbeda dengan golongannya sering kali masih terjadi (Haryani, 2019). Beberapa konflik tersebut misalnya antara Sunni-Syiah di Sampang (Mahbub, 2018; Zattullah, 2021), dan konflik keagamaan di Cikeusik (Fikri Ar, 2012; Muhaemin & Sanusi, 2019). Dari sekian kasus yang ada, tidak sedikit yang dilatar belakangi sensitif keagamaan.

Realitas toleransi yang ada saat ini dan kaitannya dengan Islam Indonesia saat ini pada dasarnya sangat memprihatinkan. Dalam konteks ini Islam yang pada makna literalnya mengandung makna keselamatan dan kedamaian justru menjadi momok yang menyeramkan bagi nonmuslim. Padahal, dalam fakta sejarah Muhammad SAW selaku tokoh sentral agama Islam dikenal sebagai sosok yang lemah lembut dan menghargai perbedaan. Maka, pembahasan terkait toleransi beragama yang dipraktekkan oleh Muhammad adalah hal yang penting untuk dilakukan.

Berbagai kajian sudah membahas tentang toleransi ini, bahkan sudah banyak yang mengaitkannya dengan sejarah hidup Rasulullah. Hanya saja kebanyakannya masih cenderung mendeskripsikan bahwa toleransi Rasulullah hanyalah sebatas menghormati yang cenderung pasif. Menjadi pertanyaan menarik kemudian, apakah Muhammad bersikap pasif terhadap non-muslim. Sementara hidup bersama dan berdampingan tidak bisa terlepas dari adanya pola sosialisasi yang intens yang mau tidak mau melibatkan banyak hal di dalamnya. Maka perlu dilihat lebih jauh lagi, bagaimana model toleransi yang dilakukan oleh Rasulullah pada masa hidupnya.

Tema toleransi, bukan hal baru dalam diskusi akademik, maka adalah wajar jika kemudian beberapa penelitian telah membahas tema ini. Arifin (2016) mencoba mendeskripsikan makna toleransi dan menyimpulkan pendapat Intelektual Muslim di Indonesia bahwa toleransi

adalah prinsip yang harus dijaga dan dilindungi dalam masyarakat yang pluralistik. Tulisan ini, memusatkan bahasannya pada deskripsi tema toleransi secara umum saja dengan disertai implikasinya dalam kehidupan. Sementara itu, Murni (2018) mencoba melihat toleransi lewat perspektif yang berbeda, yakni Al-Qur'an. Dalam kajiannya Murni menyatakan bahwa kebebasan beragama dalam Al-Qur'an dijelaskan sebagai tidak ada pemaksaan untuk memeluk Islam dan mempersilakan penganut agama lain dalam melaksanakan ritus keagamaannya. Berbeda dengan kedua tulisan sebelumnya, Mukmin dan Nopriansyah (2017) mencoba menggali topik toleransi dari kacamata yang berbeda, tepatnya dari pemikiran tokoh. Keduanya berusaha menggali pemahaman Alwi Shihab terkait toleransi beragama dalam buku Islam Inklusif. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Alwi Shihab memandang ada dua dimensi toleransi beragama. *pertama*, dimensi toleransi antar kelompok internal agama. *Kedua*, dimensi toleransi antar pemeluk agama yang berbeda.

Penelitian-penelitian di atas, meskipun mengangkat tema toleransi, tapi tidak menyinggung tentang toleransi beragama Nabi Muhammad. Berbicara mengenai praktek toleransi yang dilakukan oleh Muhammad, khususnya di Madinah, terdapat beberapa penelitian yang telah menyinggungnya. Muhibah (2018), dalam kajiannya mengungkapkan cara Nabi Muhammad sebagai Kepala Negara menerapkan kebebasan beragama. Dalam kesimpulannya, Muhibah menyatakan bahwa Rasulullah SAW sebagai kepala negara dan kepala agama sangat menghargai nilai-nilai toleransi. Beliau mempersilahkan masyarakatnya menjalankan agama sesuai dengan keyakinannya serta menyusun sebuah konstitusi yang disebut Piagam Madinah. Begitu juga dengan kajian yang dilakukan Yakub (2019) mencoba lebih memperkecil cakupan bahasan dengan berkonsentrasi pada periode Madinah saja dengan menyoroti aspek solidaritas masyarakat yang terbina dengan baik pada masa itu. Hal ini, menurutnya tidak terlepas dari sosok Muhammad sebagai pemimpin yang kompeten dalam membentuk karakter masyarakat Madinah, salah satunya dengan keberadaan Piagam Madinah yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan, tanggung jawab sosial, toleransi dan juga sikap saling menghormati.

Kedua penelitian di atas, pada dasarnya telah mencoba mengungkapkan nilai-nilai toleransi pada Periode Madinah. Akan tetapi, fokus bahasan dari keduanya lebih pada Model Kepemimpinan Muhammad SAW, yang di dalamnya mengandung nilai toleransi saja, belum membahas terkait toleransi yang dipraktekkan Muhammad secara khusus. Selain itu, kedua tulisan yang ada, cenderung mengarah pada paparan sejarah kepemimpinan Muhammad di Madinah saja dan belum merelasikan dengan realitas sosio-kultural di Indonesia. Sedangkan dalam konteks kemajemukan masyarakat terdapat kesamaan antara realitas Madinah pasca Rasulullah hijrah dengan pluralitas di Indonesia saat ini. Oleh karena itu, dalam tulisan ini akan mencoba mengupas lebih mendalam terkait model toleransi Muhammad di Madinah dan signifikansinya terhadap pluralitas di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui studi dokumenter. Data yang digali dalam penelitian ini adalah model toleransi prophetik yang direalisasikan Rasulullah di Madinah. Data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah substansi dan pasal-pasal dalam Piagam Madinah. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif model Miles dan Huberman. Ada empat tahap dalam analisis data di penelitian ini yaitu reduksi data, *display* data, verifikasi data dan penarikan kesimpulan.

PEMBAHASAN

A. Model toleransi umat beragama di Madinah

Toleransi dapat dimaknai sebagai sikap terbuka atas perbedaan keyakinan. Keterbukaan ini memungkinkan adanya kerjasama dan saling menghargai dalam masyarakat yang majemuk (HM dkk., 2018; Zamawi dkk., 2019). Mengupayakan terwujudnya toleransi dalam interaksi sosial umat beragama merupakan bagian dari upaya menciptakan kemaslahatan sosial serta harmonisasi hubungan antar umat beragama. Pada tataran ini toleransi antar umat beragama berkontribusi mewujudkan iklim sosial yang kondusif dan terciptanya kesetaraan sebagai seorang manusia yang beragama (Khair & Thaha, 2020; Sumartana, 2001). Secara tidak langsung iklim sosial yang toleran memungkinkan setiap orang dengan bebas dan tenang menjalankan kewajibannya dalam beragama (Al-Munawar, 2011).

Sejalan dengan itu, Islam menawarkan model toleransi beragama dengan prinsip keterbukaan, penyerahan, dan tanpa pemaksaan. Model ini tergambarkan dengan jelas dalam Al-Kafirun ayat 6 “bagimu agamamu, dan bagiku agamaku”. Wahyuninto dan Muslim (2010) menyebutkan bahwa model toleransi yang ditawarkan dalam Islam didasari oleh dua alasan. *Pertama*, agama merupakan keyakinan prerogratif setiap manusia terhadap Tuhan. *Kedua*, akal yang dimiliki oleh manusia akan mengantarkannya untuk memutuskan memilih jalan kebenaran atau jalan kesesatan. Dua alasan tersebut kemudian menjadikan toleransi menjadi bagian terpenting dalam Islam sebagaimana yang telah dilakukan Nabi terhadap umat non Islam di Madinah ketika Nabi masih hidup.

Dalam konteks Madinah, membangun toleransi menjadi misi penting Rasulullah SAW. Ketika Nabi berada di Madinah, Nabi telah mencoba untuk menyatukan kelompok-kelompok yang berada di Madinah baik dari kalangan umat Islam dan non Islam. Disini Nabi membuat perjanjian yang dapat mengikat untuk dapat hidup rukun dan damai bersama diantara kelompok-kelompok di Madinah. Dalam perjanjian tersebut Nabi selalu mengedepankan sikap toleransi dan saling menghargai antar penduduk, kelompok-kelompok dan penganut agama di Madinah (Al-Munawwar, 2017; Mubasyaroh, 2016; Nasution & Miswari, 2019).

Penafsiran tentang konsep toleransi secara umum terbagi menjadi dua, yaitu toleransi negatif dan *positif*. Toleransi negatif merupakan sikap toleransi yang hanya cukup dengan membiarkan dan tidak menyakiti kelompok lain (Ahmad, 2001). Dalam toleransi jenis ini, terlihat adanya

sikap pasif dimana perwujudan dari toleransi ini hanya dengan mendingkan dan membiarkan kelompok lain melakukan aktivitas dengan tenang tanpa mengganguanya saja, tidak lebih. Sedangkan toleransi positif dapat dimaknai sebagai sikap toleran yang tumbuh dari kesadaran individual tanpa ada intervensi maupun tekanan dari pihak manapun (Al-Munawar, 2011). Toleransi jenis ini, tidak hanya diekspresikan dengan sikap hidup berdampingan secara pasif saja melainkan diwarnai dengan sikap berbuat baik, berlaku adil serta bekerja sama.

Al-Munawar (2011) menambahkan ditinjau dari aspek pergaulan dan kerjasamanya, terdapat dua cara pergaulan dalam toleransi yaitu toleransi aktif dan statis yang pasif. Toleransi aktif adalah toleransi yang dapat menciptakan kerjasama dengan kelompok lain untuk tujuan bersama sebagai refleksi kebersamaan dalam bermasyarakat. Sedangkan toleransi statis yang pasif adalah toleransi yang hanya dilakukan pada bentuk teori saja tanpa adanya kerjasama dengan kelompok lain. Toleransi statis merupakan toleransi semu yang tidak menghasilkan apa-apa dalam pergaulan masyarakat tersebut.

Dikaitkan dengan berbagai fakta toleransi yang dilakukan Nabi yang ditemukan dalam berbagai literatur (Erman, 2011; Mubasyaroh, 2016; Patmawati, 2016; Yildirim, 2009), baik dalam Piagam Madinah, maupun kehidupan sehari-hari, secara umum model dan perilaku toleransi di Madinah yang dilakukan adalah sebagai berikut :

Perilaku Toleransi	Model Toleransi	
	Aktif	Pasif
Mengajarkan penghormatan terhadap setiap manusia meskipun berbeda keyakinan. Misalnya Rasulullah berdiri ketika ada lewat iringan jenazah orang Yahudi.		√
Mengajarkan untuk beriman kepada semua Nabi tanpa membedakan antar Nabi tersebut.		√
Rasulullah tidak pernah memaksa suatu kelompok non muslim agar menerima ajaran Islam		√
Rasulullah melarang umat Islam mengganggu atau menghalangi ibadah dan syariat pemeluk agama selain Islam.		√
Nabi juga pernah membuat sekolahan bagi umat Yahudi yang di beri nama <i>Baitul Midras</i> , ini dilakukan agar umat Yahudi bisa belajar kitab Torah, serta beribadah sesuai ajarannya.	√	
Nabi pernah mempersilahkan 60 orang utusan Kristen dari Yaman yang datang ke masjid Nabi untuk berdoa sesuai agama mereka.	√	
Nabi bekerjasama dalam berbagai bidang kehidupan baik ekonomi, sosial, dan politik kepada orang yang berbeda keyakinan.	√	
Rasulullah mengajarkan umat Islam untuk		√

menghormati hukum yang berlaku dalam agama lain.	
Rasulullah selalu menempuh jalan damai dengan komunitas-komunitas non muslim, selama komunitas tersebut tidak memusuhi Islam dan kaum muslimin.	√
Rasulullah pernah membebaskan tawanan dari pasukan kafir setelah perang Badar.	√
Rasulullah mengajarkan baik muslim maupun non muslim memiliki kedudukan yang sama terhadap hukum yang berlaku di Madinah.	√
Nabi juga menyuruh umat non Islam untuk sama-sama melindungi dan mempertahankan Madinah dari serangan musuh.	√
Musyawaharah dilakukan bersama antara muslim dan non muslim untuk membuat keputusan atas masalah penting.	√
Nabi mengajarkan untuk tidak mengganggu bahkan sampai merusak lembaga-lembaga agama umat beragama lain.	√
Tanggung jawab yang sama antara muslim dan non muslim dalam mempertahankan kota Madinah baik berupa tenaga maupun biaya.	√
Bila orang-orang Yahudi atau kaum Muslimin diserang musuh, salah satu di antara keduanya harus menolong yang lainnya.	√
Di antara kedua belah pihak (Muslim-Yahudi) harus saling menasehati.	√
Piagam Madinah	√

Model toleransi aktif-positif terlihat sangat dominan pada tabel di atas. Ini menunjukkan bahwa toleransi yang diterapkan Rasulullah di Madinah tidak sekadar dalam bentuk menghargai perbedaan saja, namun juga hingga pada kerjasama di bidang sosial, ekonomi, dan politik. Hal ini dapat terbaca dari sikap persatuan antara Nabi dengan masyarakat Madinah untuk membangun negara Madinah. Model toleransi aktif ini selanjutnya dikenal dengan konsep *ummah*, dimana peran Nabi Muhammad adalah pemimpin yang melingkupi dua wilayah sekaligus, yaitu agama dan negara. Konsep-konsep toleransi yang merupakan relisasi dari bentuk menghormati dan menghargai terdapat pada sikap Nabi yang memberi pengajaran dan contoh untuk menghormati sesama manusia meskipun dari golongan agama yang berbeda. Selain itu realisasi toleransi juga dengan tidak membedakan Nabi yang satu dengan Nabi yang lain, melarang umat Islam mengganggu ibadah dan syariat pemeluk agama lain, menghilangkan diskriminasi, serta menghormati hukum yang berlaku bagi agama lain. Model toleransi ini kemudian diperkuat dengan kerjasama antar pemeluk agama yang pada bidang politik seperti memilih Amr bin

Umaiya, seorang non muslim, sebagai wakil yang dikirim ke Ethiopia dan musyawarah.

B. Relevansi Toleransi Madinah Pasca Nabi Hijrah dengan Pluralitas Indonesia

Periode Madinah pasca peristiwa hijrah berada pada rentang waktu yang cukup jauh dengan periode Indonesia saat ini. Meskipun demikian jika memotret data sejarah ditemukan kemiripan antara kondisi sosio-kultural di Madinah dengan Indonesia saat ini. Transformasi keberagaman Madinah dari sebelum hingga pasca Rasulullah hijrah juga memiliki relevansi dengan perjalanan Indonesia periode sebelum dan sesudah Islam. Tidak hanya itu, dalam konteks legal formal Madinah periode Rasulullah memiliki Piagam Madinah, sedangkan Indonesia memiliki Pancasila di mana keduanya menjadi dasar bagi terwujudnya kerukunan dan perdamaian dalam kehidupan sosial (Alim, 2019; Al-Munawwar, 2017; Bakar & Hurmain, 2017). Pada tataran ini realitas sosial yang paling relevan antara periode Rasulullah di Madinah dan konteks Indonesia saat ini adalah kemajemukan.

Kemajemukan telah menjadi ciri khas Indonesia dalam pentas global. Dalam konteks ini kemajemukan Indonesia tidak hanya terkait keragaman suku dan agama, namun juga keragaman bahasa, dan budaya. Selain itu sistem demokratis yang berlaku semakin menguatkan kemajemukan Indonesia. Hal ini karena iklim demokratis memungkinkan kehidupan sosial politik yang dinamis dan heterogen.

Dalam konteks Indonesia, kemajemukan memiliki dua wajah yang seolah saling berlawanan. Di satu sisi kemajemukan merupakan kekayaan dan menjadi potensi yang cukup besar dalam pembangunan. Namun di sisi lain, kemajemukan itu sangat rawan memunculkan konflik horizontal (Dahesihari dkk., 2012; Marta & Rieuwpassa, 2018; Syarif, 2016). Terlebih lagi di Indonesia terdapat enam agama besar yang diakui Negara. Keenam agama ini adalah Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu. Aspek agama ini, cenderung lebih rentan dan sensitif untuk memunculkan konflik dibandingkan dengan aspek lainnya. Hal ini mengingat aspek agama adalah menyangkut perihal keyakinan yang mendasar dalam diri masing-masing manusia yang tidak bisa diganggu gugat (Yanuardanah & Mualimin, 2020).

Dibandingkan dengan keadaan masyarakat Madinah pada masa Nabi, secara umum terdapat beberapa kesamaan kasus mendasar dengan yang ada di Indonesia.

Unsur Pembanding	Madinah	Indonesia
Multi agama	Islam, Yahudi, Kristen, Pagan	Islam, Protestan, Hindu, Budha, Katolik, Konghucu
Multi suku	Suku Aus, Khazraj, 'Azad, Yahudi dan Kristen	Jawa, Madura, asmat, Banjar, Sunda, Melayu, Batak, Dayak, Bugis, Badui, Tengger, dan suku

	lainnya	
Konflik kesukuan	Antara suku Aus dan Khazraj melawan Yahudi. Suku Aus melawan suku Khazraj karena hasutan Yahudi.	Suku Bugis melawan suku Dayak, suku Dayak melawan suku Madura
Konflik agama	Antara Yahudi dengan Kristen, Islam dengan Yahudi,	Islam dengan Kristen, Katolik dengan Protestan, Islam dengan Hindu di Bali.

Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa keadaan di Indonesia mempunyai berbagai kemiripan dengan kondisi Madinah. Kemiripan ini menjadi alasan terkait pentingnya membangun moderasi beragama yang melahirkan toleransi. Mengingat, seberapa besar dan pentingnya efek positif dari toleransi bagi kelancaran dan kemajuan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Selain itu dalam konteks ke-Indonesia-an, gagasan toleransi yang dituangkan dalam Piagam Madinah pada dasarnya dapat ditemukan juga dalam Pancasila dan UUD 1945. Dalam dua naskah tersebut gagasan toleransi terkait perdamaian, kebebasan beragama dan sikap saling menghormati sangat jelas dikemukakan.

Secara spesifik setidaknya ada tiga alasan pentingnya model toleransi di Madinah untuk diterapkan di Indonesia. *Pertama*, kemiripan realitas sosial budaya Indonesia saat ini dan Madinah pada masa Nabi. *Kedua*, toleransi merupakan salah satu substansi ajaran Islam yang di ajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, sedangkan Indonesia merupakan negara dengan mayoritas umat Islam. *Ketiga*, toleransi antar umat beragama adalah salah satu strategi untuk meyakinkan agama dan negara lain bahwa Islam bukanlah agama pedang dan Indonesia bukan negara teroris.

PENUTUP

Penelitian ini menghasilkan dua temuan. *Pertama*, toleransi yang dibangun Rasulullah di Madinah adalah sangat dominan dengan model toleransi positif-aktif. Model ini memungkinkan toleransi tidak sekadar saling menghormati atas perbedaan keyakinan, namun lebih jauh dari itu model toleransi ini memungkinkan adanya interaksi aktif antara antar penganut agama. Kondisi ini menjadi fondasi bagi meleburnya sekat-sekat agama dan perbedaan lain dalam hubungan sosial budaya. *Kedua*, realitas toleransi di Madinah pada dasarnya sangat relevan dengan pluralitas keberagamaan yang ada di Indonesia. Oleh karena itu model toleransi yang dikembangkan oleh Rasulullah di Madinah pada dasarnya sangat relevan untuk diimplementasikan di Indonesia. Tentu implementasi model toleransi tersebut dengan menyesuaikan konstruksi sosiokultural masyarakat saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, N. (Ed.). (2001). *Pluralistas Agama dan Kerukunan dalam Keragaman*. Penerbit Buku Kompas.
- Alfandi, M. (2013). Prasangka: Potensi Pemicu Konflik Internal Umat Islam. *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 21(1), 113–140. <https://doi.org/10.21580/ws.21.1.239>
- Alim, S. (2019). Islam, Multikulturalisme, dan Pancasila. *Dakwah: Jurnal Kajian Dakwah Dan Kemasyarakatan*, 23(2), 85–99. <https://doi.org/10.15408/dakwah.v23i2.13938>
- Al-Munawar, S. A. H. (2011). *Fikih Hubungan Antar Agama*. Erlangga.
- Al-Munawwar, S. (2017). *Asigning Madinah Charter on The Discourse of Plurality and Tolerance*. 71–76. <https://doi.org/10.2991/icqhs-17.2018.11>
- Andrian, B. (2020). Komunikasi dan Akulturasi: Studi Fenomenologi pada Masyarakat Lokal dan Muslim di Perbatasan Indonesia-Malaysia. *NALAR: Jurnal Peradaban dan Pemikiran Islam*, 4(1), 51–63. <https://doi.org/10.23971/njppi.v4i1.1981>
- Arifin, B. (2016). Implikasi Prinsip Tasamuh (Toleransi) Dalam Interaksi Antar Umat Beragama. *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya*, 1(2), 391–420.
- Baihaki, E. S. (2018). Konflik Internal Umat Islam: Antara Warisan Sejarah dan Harapan di Masa Depan. *FIKRAH: Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keislaman*, 6(1), 49–72. <https://doi.org/10.21043/fikrah.v6i1.2606>
- Bakar, A., & Hurmain. (2017). Kerukunan Antar Umat Beragama: Telaah atas Piagam Madinah dan Relevansinya bagi Indonesia. *TOLERANSI: Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama*, 8(2), 204–216. <https://doi.org/10.24014/trs.v8i2.2479>
- Dahesihsari, R., Murniati, J., & Erlan, H. W. (2012). Menonjolnya Kategorisasi Agama dalam Kemajemukan Masyarakat Indonesia. *Jurnal Psikologi*, 5(2), Article 2. <https://ejournal.gunadarma.ac.id/index.php/psiko/article/view/385>
- Erman. (2011). Toleransi dalam Perspektif Piagam Madinah. *TOLERANSI: Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama*, 3(2), 177–197. <https://doi.org/10.24014/trs.v3i2.1061>
- Fikri Ar, M. (2012). Konflik Agama Dalam Media Berita Online (Kajian Kritis Pemberitaan Konflik Cikeusik Dalam Portal VIVA.CO.ID Pada Periode Bulan Februari. *KOM & REALITAS SOSIAL*, 4(4), Article 4. <http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/JIK/article/view/412>
- Haryani, E. (2019). Intoleransi dan Resistensi Masyarakat Terhadap Kemajemukan: Studi Kasus Kerukunan Beragama di Kota Bogor, Jawa Barat. *Harmoni*, 18(2), 73–90. <https://doi.org/10.32488/harmoni.v18i2.405>
- HM, A., Mualimin, & Nurliana. (2018). Elit Agama dan Harmonisasi Sosial di Palangkaraya. *Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora*, 16(2), 277–296. <https://doi.org/10.18592/khazanah.v16i2.2337>

- Khair, N., & Thaha, M. (2020). Treating Religious Differences: Hikmah Muta'aliyah as An Alternative to Ethical Crisis in Contemporary Era. *NALAR: Jurnal Peradaban Dan Pemikiran Islam*, 4(1), 1–18. <https://doi.org/10.23971/njppi.v4i1.1928>
- Mahbub, S. (2018). Konflik dan Kekerasan Sunni-Syiah Sampang Prespektif Kultur Kekerasan dan Hak Asasi Manusia. *VOICE JUSTISIA: Jurnal Hukum Dan Keadilan*, 2(1), 92–101.
- Marta, R. F., & Rieuwpassa, J. S. (2018). Identifikasi Nilai Kemajemukan Indonesia Sebagai Identitas Bangsa dalam Iklan Mixagrip Versi Keragaman Budaya. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 6(1), 37–50. <https://doi.org/10.24198/jkk.v6i1.15416>
- Mualimin. (2020). Makan Besaprah: Pesan Dakwah dalam Bingkai Tradisi pada Masyarakat Melayu Sambas, Kalimantan Barat. *Ath Thariq Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 4(1), 1–19. https://doi.org/10.32332/ath_thariq.v4i1.2017
- Mualimin, Yunaldi, A., Sunandar, & Alkadri. (2018). Cultural Da'wah of Antar Pinang Pulang Memulangkan Tradition in Sambas Malay Society, West Kalimantan. *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies*, 12(2), 201–2013. <https://doi.org/10.15575/idajhs.v12i2.1909>
- Mubasyaroh. (2016). Da'wah Model of Prophet Muhammad in Madina. *QJIS (Qudus International Journal of Islamic Studies)*, 2(1), 47–62. <https://doi.org/10.21043/qjiss.v2i1.1517>
- Muhaemin, E., & Sanusi, I. (2019). Intoleransi Keagamaan dalam Framing Surat Kabar Kompas. *Communicatus: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 3(1), 17–34. <https://doi.org/10.15575/cjik.v3i1.5034>
- Muhibah, S. (2018). Meneladani Gaya Kepemimpinan Rasulullah SAW: Upaya Menegakkan Nilai-nilai Toleransi antar umat beragama. *Jurnal Pendidikan Karakter JAWARA (Jujur, Adil, Wibawa, Amanah, Religius, Akuntabel)*, 4(1), Article 1. <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/JAWARA/article/view/9528>
- Mukmin, T., & Nopriansyah, E. (2017). Toleransi Beragama Menurut Perspektif Alwi Shihab. *El-Ghiroh: Jurnal Studi Keislaman*, 13(2), 23–44. <https://doi.org/10.37092/el-ghiroh.v13i2.3>
- Murni, D. (2018). Toleransi dan Kebebasan Beragama dalam Perspektif Al-Quran. *SYAHADAH: Jurnal Ilmu al-Qur'an Dan Keislaman*, 6(2), 72–90.
- Nasution, I. F. A., & Miswari. (2019). Arguments of Hadith for Tolerance. *Millati: Journal of Islamic Studies and Humanities*, 4(2), 208–227. <https://doi.org/10.18326/mlt.v4i2.208-227>
- Patmawati. (2016). Inter-Religious Relations in the Period of Prophet Muhammad. *Al-Albab*, 5(2), 177–196. <https://doi.org/10.24260/alalbab.v5i2.354>
- Sumartana, T. (2001). *Pluralisme Konflik dan Pendidikan Agama di Indonesia*. Pustaka Pelajar.
- Syarif, N. (2016). Islam dan Kemajemukan di Indonesia: Upaya Menjadikan Nilai-nilai yang Menjunjung Tinggi Kemajemukan dalam Islam

- sebagai Kekuatan Positif bagi Perkembangan Demokrasi. *Asy-Syari'ah*, 18(2), 227–234. <https://doi.org/10.15575/as.v18i2.662>
- Wahyuninto, L., & Muslim, Abd. Q. (2010). *Memburu Akar Pluralisme Agama: Mencari Isyarat-isyarat Pluralisme Agama dalam Al-Qur'an, Sejarah, dan Pelbagai Perspektif*. UIN Maliki Press.
- Yakub, M. (2019). Islam dan Solidaritas Sosial: Perkembangan Masyarakat Islam Periode Madinah. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 7(1).
- Yanuardanah, & Mualimin. (2020). Elit Agama dan Perdamaian: Pertemuan Imam Besar Al-Azhar dan Paus Fransiskus dalam Konstruksi Media. *Hikmah*, 14(2), 217–230. <https://doi.org/10.24952/hik.v14i2.2718>
- Yildirim, Y. (2009). The Medina Charter: A Historical Case of Conflict Resolution. *Islam and Christian-Muslim Relations*, 20(4), 439–450. <https://doi.org/10.1080/09596410903194894>
- Zamawi, B., Bullah, H., & Zubaidah, Z. (2019). Ayat Toleransi dalam Al-Qur'an: Tinjauan Tafsir Marah Labid. *Diya Al-Afkar: Jurnal Studi al-Quran dan al-Hadis*, 7(01), 185–197. <https://doi.org/10.24235/diyaafkar.v7i01.4535>
- Zattullah, N. (2021). Konflik Sunni-Syiah di Sampang ditinjau dari Teori Segitiga Konflik Johal Gantung. *Jurnal Ilmu Budaya*, 9(1), 86–101. <https://doi.org/10.34050/jib.v9i1.12635>